



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan;
2. Tempat lahir : Labuhan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Bagan Sinembah RT/RW 002/005

Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Daniel Pratama, S.H., M.H.

berdasarkan penetapan Nomor: 379.Pid.B/2019/PN Rhl'

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI ALS RAMLI BIN RAMDHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
- Terdakwa Ramli Als Ramli Bin Ramadhan selama **10 (sepuluh tahun)** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842; nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045; dirampas untuk negara

- 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban;

- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru;

- 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat;

- 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **RAMLI ALS RAMLI BIN RAMDHAN** bersama saksi **SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO** saksi **RIZKY SATRYA** Alias **RISKI Bin SAMSUL RIZAL** dan saksi **SURYA IRWANSYAH** Alias **IWAN Bin SYAHRUL** (Ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Jum`at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat Jl. Sultan Syarif Kasim Paket G jalur I RT/RW 01/01 Dush Panca Tunggal Kep. Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ucok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi bahwa saksi **SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO** dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 terdakwa menghubungi saksi Risky Satrya Alias Riski Bin Samsul Rizal dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik saksi Surya Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrul Setelah bertemu, terdakwa menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada saksi Risky dan saksi Iwan untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata "kira-kira Parjo berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia pernah menegur Ucok (Korban) dan kayaknya Ucok juga segan sama dia". Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Riski dan saksi Iwanpun menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan terdakwa dengan saksi Suparjo Setelah pembicaraan tersebut, saksi Iwan dan saksi Riski mendatangi saksi Suparjo kerumahnya, namun saksi Suparjo tidak berada dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Riski mendapat informasi dari istri saksi Suparjo bahwa saksi Suparjo sudah berada di rumah, selanjutnya saksi Riski menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu di rumah saksi Suparjo saksi Riski juga mengajak saksi Iwan untuk ikut dalam pertemuan di rumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama, terdakwa, saksi Iwan dan saksi Riski berkumpul di rumah saksi Suparjo dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata kepada saksi Suparjo "Abang kenal gak sama Ucok Kelewang (korban)" dijawab oleh saksi Suparjo "tau, tapi tidak begitu kenal". Lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Suparjo "aku sudah banyak dapat ancaman dari Ucok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang dikandangkupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah" perkataan terdakwa tersebut disambung oleh saksi Riski "Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ucok karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha kandang ayam", "itu gak mungkin aku diam-diam aja" lanjut terdakwa yang disambung oleh saksi Iwan "kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang". Atas permintaan tersebut saksi Suparjo mengatakan "dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu". Mendengar jawaban saksi Suparjo, terdakwa berkata "itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandanku" dijawab oleh saksi Suparjo "oke lah bang, kalau gitu aku mau" yang dibalas oleh terdakwa "kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang" yang dijawab oleh saksi Suparjo "sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja". "Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang" kata terdakwa, "iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil" jawab saksi Suparjo Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Suparjo "kira-kira abang butuh operasional gak ?", "bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan" jawab saksi Suparjo "oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya" kata terdakwa Setelah kesepakatan tercapai, terdakwa, saksi dan saksi Riski pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, saksi Riski mendatangi rumah terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) yang telah dijanjikan terdakwa untuk diberikan kepada saksi Suparjo Saat itu juga saksi Riski langsung menemui saksi Suparjo dirumahnya dan menyerahkan uang dari terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, saksi Suparjo dihubungi oleh saksi Riski yang memberitahukan bahwa terdakwa kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Suparjo menemui saksi Supriyanto dirumahnya lalu mengajak saksi Supriyanto mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Suparjo dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, saksi Suparjo langsung menuju lokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa sawit milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi saksi Suparjo melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, saksi Suparjo langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, saksi Suparjo turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu saksi Suparjo bertanya "kau Ucok Kelewang?" dijawab oleh korban "iya". Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?" tanya saksi Suparjo, "iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau" jawab korban sambil menunduk untuk mengancang-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, saksi Suparjo langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari saksi Suparjo korban menjadi oyong dan menjatuhkan tojoknya. Kemudian saksi Suparjo kembali memukul bagian depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, saksi Suparjo langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegang kepala yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, saksi Suparjo mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh meter dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertemuan keduanya. Setelah berhasil mengejar dan mendekati korban, saksi Suparjo langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah saksi Suparjo berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil saksi Supriyanto untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan "Res itu Ucok lari, cegat dulu". Mendengar perintah dari saksi Suparjo, saksi Supriyanto langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, saksi Supriyanto langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, saksi Suparjo mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.

Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan kelokasi kejadian. Selanjutnya saksi Suparjo dan saksi Supriyanto langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, saksi Supriyanto langsung menuju ke rumah terdakwa dan melaporkan kepada terdakwa kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan "bang Ramli, itu ucok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah". Setelah berbincang sesaat, saksi Suparjo meninggalkan terdakwa dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, saksi Suparjo kembali bertemu dengan saksi Supriyanto dan kedua saksi lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari terdakwa. Sekira pukul 17.00, saksi Riski menghubungi saksi Suparjo mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu saksi Suparjo berkata kepada saksi Riski agar memberitahukan terdakwa untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar permintaan saksi Suparjo saksi Riski menyuruh saksi Suparjo untuk menunggu di kandang milik saksi Iwan dan sekitar pukul 18.00, saksi Suparjo bersama-sama dengan saksi Supriyanto bertemu dengan saksi Riski di kandang Iwan dan pada saat itu saksi Riski menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Suparjo. Setelah menerima uang, saksi Suparjo mengajak saksi Supriyanto pulang kerumah dan diperjalanan saksi Suparjo memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Supriyanto.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah
- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri
- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa **RAMLI ALS RAMLI BIN RAMDHAN** bersama saksi **SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO** saksi **RIZKY SATRYA** Alias **RISKI Bin SAMSUL RIZAL** dan saksi **SURYA IRWANSYAH** Alias **IWAN Bin SYAHRUL** (Ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Jum`at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat Jl. Sultan Syarif Kasim Paket G jalur I RT/RW 01/01 Dusen Panca Tunggal Kep. Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ukok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi bahwa saksi **SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO** dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 terdakwa menghubungi saksi Risky Satrya Alias Riski Bin Samsul Rizal dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik saksi Surya Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrul. Setelah bertemu, terdakwa menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada saksi Risky dan saksi Iwan untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata “kira-kira Parjo berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia pernah menegur Ukok (Korban) dan kayaknya Ukok juga segan sama dia”. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Riski dan saksi Iwanpun menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan terdakwa dengan saksi Suparjo. Setelah pembicaraan tersebut, saksi Iwan dan saksi Riski mendatangi saksi Suparjo kerumahnya, namun saksi Suparjo tidak berada di rumah.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Riski mendapat informasi dari istri saksi Suparjo bahwa saksi Suparjo sudah berada di rumah, selanjutnya saksi Riski menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu di rumah saksi Suparjo. Saksi Riski juga mengajak saksi Iwan untuk ikut dalam pertemuan di rumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama, terdakwa, saksi Iwan dan saksi Riski berkumpul di rumah saksi Suparjo dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata kepada saksi Suparjo “Abang kenal gak sama Ukok Kelewang (korban)” dijawab oleh saksi Suparjo “tau, tapi tidak begitu kenal”. Lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Suparjo “aku sudah banyak dapat ancaman dari Ukok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang di kandang kupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah” perkataan terdakwa tersebut disambung oleh saksi Riski “Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ukok karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha kandang ayam”, “itu gak mungkin aku diam-diam aja” lanjut terdakwa yang disambung oleh saksi Iwan “kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang”. Atas permintaan tersebut saksi Suparjo mengatakan “dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu”. Mendengar jawaban saksi Suparjo, terdakwa berkata “itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandanku” dijawab oleh saksi Suparjo “oke lah bang, kalau gitu aku mau” yang dibalas oleh terdakwa “kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang” yang dijawab oleh saksi Suparjo “sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja”. “Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang” kata terdakwa, “iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil” jawab saksi Suparjo Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Suparjo “kira-kira abang butuh operasional gak?”, “bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan” jawab saksi Suparjo “oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya” kata terdakwa Setelah kesepakatan tercapai, terdakwa, saksi dan saksi Riski pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, saksi Riski mendatangi rumah terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan terdakwa untuk diberikan kepada saksi Suparjo Saat itu juga saksi Riski langsung menemui saksi Suparjo dirumahnya dan menyerahkan uang dari terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, saksi Suparjo dihubungi oleh saksi Riski yang memberitahukan bahwa terdakwa kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Suparjo menemui saksi Supriyanto dirumahnya lalu mengajak saksi Supriyanto mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Suparjo dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, saksi Suparjo langsung menuju lokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



sawit milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi saksi Suparjo melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, saksi Suparjo langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, saksi Suparjo turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu saksi Suparjo bertanya "kau Ucok Kelewang?" dijawab oleh korban "iya". Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?" tanya saksi Suparjo, "iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau" jawab korban sambil menunduk untuk mengancang-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, saksi Suparjo langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari saksi Suparjo korban menjadi oyong dan menjatuhkan tojoknya. Kemudian saksi Suparjo kembali memukul bagian depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, saksi Suparjo langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegangi kepalanya yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, saksi Suparjo mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi pertemuan keduanya. Setelah berhasil mengejar dan mendekati korban, saksi Suparjo langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah saksi Suparjo berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil saksi Supriyanto untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan "Res itu Ucok lari, cegat dulu". Mendengar perintah dari saksi Suparjo, saksi Supriyanto langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, saksi Supriyanto langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, saksi Suparjo mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.



Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan kelokasi kejadian. Selanjutnya saksi Suparjo dan saksi Supriyanto langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, saksi Supriyanto langsung menuju ke rumah terdakwa dan melaporkan kepada terdakwa kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan "bang Ramli, itu ucok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah". Setelah berbincang sesaat, saksi Suparjo meninggalkan terdakwa dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, saksi Suparjo kembali bertemu dengan saksi Supriyanto dan kedua saksi lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari terdakwa Sekira pukul 17.00, saksi Riski menghubungi saksi Suparjo mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu saksi Suparjo berkata kepada saksi Riski agar memberitahukan terdakwa untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar permintaan saksi Suparjo saksi Riski menyuruh saksi Suparjo untuk menunggu di kandang milik saksi Iwan dan sekitar pukul 18.00, saksi Suparjo bersama-sama dengan saksi Supriyanto bertemu dengan saksi Riski dikandang Iwan dan pada saat itu saksi Riski menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Suparjo Setelah menerima uang, saksi Suparjo mengajak saksi Supriyanto pulang kerumah dan diperjalanan saksi Suparjo memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Supriyanto.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah
- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Ferniawan Alias Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB orang tua Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan Lek Paimin datang ke rumah dan memberikan kabar bahwa Sudarmono Alias Ucok Klewang (Korban) telah meninggal dunia di bunuh orang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berangkat menuju ke lokasi pembunuhan di RT.10 RW.03 Dusun Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Korban dalam keadaan terbaring di tanah dengan tubuhnya ada luka yang mengeluarkan darah dan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak ada mempunyai masalah dengan siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Suparjo Efendi dan Supriyanto adalah pelakunya, Saksi juga tidak mengetahui apa alasan Suparjo Efendi dan Supriyanto melakukan perbuatan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Paimin Alias Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB ditemukan jenazah Korban di perkebunan sawit milik masyarakat yang terletak di RT.10 RW.03 Dusun Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penemuan jenazah Korban berawal saat Saksi sedang bekerja membabat rumput di kebun masyarakat dan tiba-tiba Saksi mendengar ada suara yang minta tolong dengan jarak kurang lebih 150 sampai 200 meter;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati lokasi tersebut dan di lokasi sudah ada beberapa masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa lalu Saksi bertanya kepada masyarakat yang ada disitu "ada apa kok rame-rame" kemudian dijawab mereka "Ucok dibunuh" maka Saksi melihat bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi dan badannya banyak luka-luka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Suparjo Efendi dan Supriyanto adalah pelakunya, Saksi juga tidak mengetahui apa alasan Suparjo Efendi dan Supriyanto melakukan perbuatan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Wariadi Alias Adi Keleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pembunuhan terhadap Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menunas di salah satu kebun masyarakat, kemudian Saksi mendengar suara minta tolong dan Saksi langsung menuju sumber suara, lalu melihat Korban dikejar oleh 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali wajah ketiga orang laki-laki tersebut karena terhalang semak dan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi melihat posisi ketiga orang laki-laki yang berlari saat itu dua orang dalam posisi berlari beriringan dan seorang lagi dibelakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu salah satu dari tiga orang tersebut membawa alat atau tidak karena Saksi melihat hanya sekilas dan samar-samar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara posisi Saksi melihat ketiga orang tersebut saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan saat itu tiga orang tersebut dalam posisi di pertengahan lembah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah pembunuhan dari masyarakat sekitar dan pelakunya adalah Suparjo Efendi dan Supriyanto karena sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Wartono Alias Tono Tukang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat laki-laki bernama Sudarmono Alias Ucok Kelewang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB, di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan minta tolong;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba mencari tahu, Saksi melihat Korban berlari sendirian dari jalan kebun menuju ke perumahan masyarakat, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor mengikuti arah larinya Korban tersebut namun Saksi tidak melihat dan memastikan keadaannya karena jarak yang cukup jauh namun Saksi jelas melihat saat itu Korban berlari agak sempoyongan sambil kedua tangannya memegang kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Suparjo Efendi dan Supriyanto bersama dengan Korban yang Saksi lihat hanya Korban yang berlari sambil memegang kepalanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Rizky Satria Alias Riski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan jenazah Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa posisi dan kondisi jenazah Korban saat Saksi lihat dalam keadaan tergeletak miring ditanah dengan kaki dan tangan tertekuk dan saat itu sudah tidak bergerak lagi namun Saksi tidak memperhatikan apakah tubuhnya ada yang luka atau tidak sebab Saksi melihatnya dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi dan Surya Irwansyah singgah ke rumah Terdakwa dan saat itu menanyakan “bang siapa yang melakukan itu bang” dan Terdakwa menjawab “tadi Parjo ngomong bahwasannya si korban udah dihajar makanya ku hubungin kalian”;
 - Bahwa alasan Saksi dan Surya Irwansyah membantu Terdakwa menemui Suparjo Efendi karena permintaan Terdakwa untuk mencari orang yang berani menegur atau bila perlu menghajar Korban;
 - Bahwa karena Terdakwa adalah keluarga Saksi dan Saksi merasa kasihan usaha kandang ayam Terdakwa selalu diganggu oleh Korban, maka Saksi dan Surya Irwansyah menemani Terdakwa menemui Suparjo Efendi pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Suparjo Efendi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Terdakwa dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupia) setiap masa panen;
 - Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan Terdakwa kepada Suparjo Efendi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dan Surya Irwansyah, kesepakatan antara Suparjo Efendi dan Terdakwa hanya untuk menegur Korban dan apabila Korban melawan diminta agar Suparjo Efendi menghajar Korban supaya Korban tidak membuat kerusakan atau gangguan ancaman kekerasan kepada Terdakwa dan warga Kampung Harapan;
 - Bahwa setelah Suparjo Efendi melakukan pekerjaannya untuk menegur Korban, Suparjo Efendi menemui Saksi dan meminta agar upah menjaga kandang ayam dibayar terlebih dahulu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminta Suparjo Efendi menunggu di kandang ayam milik Surya Irwansyah;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) titipan Terdakwa, Saksi memberitahukan kepada Suparjo Efendi bahwa Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Suparjo Efendi hanya diam saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah ada orang lain yang membantu Suparjo Efendi menganiaya Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 6. Surya Irwansyah Alias Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan jenazah Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa ini, Saksi mengajak Rizky Satria menemui Terdakwa dan saat itu Rizky Satria bertanya kepada S Terdakwa "bang siapa yang melakukan itu bang" dan Terdakwa menjawab "tadi Parjo ngomong bahwasannya si korban udah dihajar makanya ku hubungi kalian";

- Bahwa alasan Saksi dan Rizky Satria membantu Terdakwa menemui Suparjo Efendi karena permintaan Terdakwa untuk mencari orang yang berani menegur atau bila perlu menghajar Korban;

- Bahwa karena kasihan melihat kandang ayam Terdakwa selalu diganggu Korban, maka Saksi dan Rizky Satria menemani Terdakwa menemui Suparjo Efendi pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Suparjo Efendi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Terdakwa dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panennya;

- Bahwa Rizky Satria bercerita telah menyerahkan uang titipan Terdakwa kepada Suparjo Efendi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan Rizky Satria, kesepakatan antara Suparjo Efendi dan Terdakwa hanya untuk menegur Korban dan apabila Korban melawan diminta agar Suparjo Efendi menghajar Korban supaya Korban tidak membuat kerusuhan atau gangguan ancaman kekerasan kepada Terdakwa dan warga Kampung Harapan;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Rizky Satria bertemu dengan Suparjo Efendi di kandang ayam milik Saksi untuk menyerahkan uang upah menjaga kandang Terdakwa kepada Suparjo Efendi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah ada orang lain yang membantu Suparjo Efendi menganiaya Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah ada orang lain yang membantu Suparjo Efendi menganiaya Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Suparjo Efendi Alias Parjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pembunuhan terhadap Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam milik Saksi untuk menemui Supriyanto di rumahnya. Setelah itu Saksi mengajak Supriyanto untuk ikut dengan Saksi namun Saksi tidak memberitahukan kepada Supriyanto kemana Saksi akan pergi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Supriyanto pergi ke Kampung Harapan untuk mencari Korban;
- Bahwa tujuan Saksi menemui Korban adalah karena Saksi sudah berjanji kepada Terdakwa untuk menegur dan bila perlu menghajar Korban, karena Korban sering melakukan ancaman kekerasan dan sering mengganggu serta mencuri usaha ternak (ternak ayam) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan memberi Saksi pekerjaan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Terdakwa dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mengajak Supriyanto menemui Korban karena Saksi khawatir Korban akan melakukan perlawanan, sehingga nantinya Saksi membutuhkan bantuan;
- Bahwa Saksi menemui Korban tanpa ada membawa alat bantu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada niat untuk menghajar atau menganiaya Korban apalagi sampai membuat Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap Korban karena Korban melakukan perlawanan;
- Bahwa kekerasan tersebut berawal saat Saksi bertemu dan menegur Korban untuk tidak mengganggu lagi kandang ayang milik Terdakwa, namun Korban melawan dengan membentak Saksi dan hendak mengambil tojok yang saat itu berada di sepeda motor Korban untuk menyerang Saksi;
- Bahwa melihat hal ini Saksi langsung mengambil fiber yang berada di lokasi dan memukulkannya ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sebelum Korban mengambil tojok;
- Bahwa Korban tetap melakukan perlawanan dengan mengambil tojok di sepeda motornya, sehingga Saksi kembali memukul kaki Korban dengan menggunakan fiber sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Korban berusaha melarikan diri, sehingga Saksi dan Supriyanto mengejar Korban;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengejar Korban, Saksi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, sehingga Korban terjatuh dan saat Korban berusaha berdiri, Supriyanto mendorong dada Korban sampai terjatuh;
- Bahwa saat Korban terjatuh, Saksi memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tojok;
- Bahwa Saksi dan Supriyanto berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban karena saat itu saksi sudah merasa iba melihat kondisi Korban yang sudah berdarah dan Korban juga sudah minta ampun dan karena juga saat itu sudah banyak orang yang berdatangan mengarah ketempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Supriyanto pergi meninggalkan Korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu, Saksi menemui Rizky Satria di kandang ayam milik Surya Irwansyah untuk menceritakan peristiwa ini;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta upah menjaga kandang ayam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar dibayar terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Rizky Satria menemui Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi di kandang ayam milik Surya Irwansyah;
- Bahwa Saksi ada menemui Terdakwa dan mengatakan sudah menghajar Korban;
- Bahwa saat menceritakan hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada Rizky Satria bahwa Korban terluka parah;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi mengajak Supriyanto pulang ke rumah dan diperjalanan Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Supriyanto;
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, Terdakwa ada meminta Saksi untuk menghajar Korban jika Korban melawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata jangan parah-parah kali menghajar Korban dan Saksi menjawab tidak akan menghajar Korban sampai parah karena pada saat itu istri Saksi sedang hamil;
- Bahwa jika Korban tidak berusaha mengambil tojok dan melawan, peristiwa ini tidak akan terjadi;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Rizky Satria dan Surya Irwansyah;
- Bahwa Rizky Satria dan Surya Irwansyah mengetahui kalau Terdakwa ada memerintahkan Saksi untuk menghajar Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



8. **Supriyanto Alias Bores**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Suparjo Efendi menghajar Korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Suparjo dan diajak oleh Suparjo Efendi untuk pergi ke suatu tempat tetapi Saksi tidak tahu kemana dan Saksi mengetahui niat Suparjo Efendi untuk menegur Korban setelah Saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa alasan Suparjo Efendi menemui Korban karena atas permintaan Terdakwa menegur Korban dan bila perlu menghajar Korban karena selama ini Korban sering mengancam Terdakwa dan sering melakukan pencurian di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Suparjo Efendi memukul Korban menggunakan potongan fiber sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dalam posisi Korban sedang hendak menarik tojoknya dari sepeda motornya yang saat itu Suparjo Efendi hendak diserang Korban dengan menggunakan tojok;
- Bahwa fiber yang dipergunakan Suparjo Efendi bukan dipersiapkan namun merupakan benda yang secara tidak sengaja dipergunakan Suparjo Efendi;
- Bahwa Suparjo Efendi ada memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan menggunakan tojok sebanyak 3 (tiga) kali juga dibagian kaki Korban;
- Bahwa pertama saat Suparjo Efendi mengejanya, Suparjo Efendi pukul dari belakang agar Korban tidak melarikan diri dan kedua dengan menggunakan tojok saat Korban terjatuh karena Saksi mendorong dada Korban;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut masyarakat banyak yang berdatangan ke TKP yang membuat saksi merasa ketakutan dan tanpa pikir panjang Saksi langsung meninggalkan Suparjo Efendi dan Korban yang saat itu Korban masih hidup karena saksi masih mendengar suaranya minta tolong karena Saksi dalam posisi berdiri di dekat Korban yang dalam posisi telentang;
- Bahwa tujuan Suparjo Efendi meminta Saksi untuk menghadang Korban saat itu saksi tidak mengetahui dengan pasti namun menurut saksi agar Korban saat itu tidak dapat berlari ke perumahan masyarakat untuk meminta pertolongan namun karena suaranya yang keras saat itu masyarakat banyak yang berdatangan menuju kearah TKP akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masyarakat tiba di lokasi kejadian Saksi sudah melarikan diri dan disusul Suparjo Efendi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Suparjo Efendi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dan tidak tahu darimana uang tersebut, Suparjo Efendi tidak ada memberitahui apa alasan memberikan uang tersebut;
- Bahwa saksi bersedia menerima uang tersebut karena saat itu Saksi lagi tidak ada uang dan sedang butuh uang maka dari itu Saksi pun bersedia menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Korban telah ditemukan meninggal dunia di tempat kejadian dari cerita masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penemuan mayat Korban pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib di Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Korban karena ia sering menemui Terdakwa dan sering main ke kandang Terdakwa untuk membuat keributan dan sering juga mengancam mau membunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Suparjo Efendi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban namun Terdakwa ada menyuruh Suparjo Efendi untuk menegur atau bila perlu menghajar Korban agar tidak mengganggu Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saat kejadian Suparjo Efendi ada dibantu oleh orang lain atau tidak yang jelas saat itu Terdakwa hanya meminta dengan Suparjo Efendi saja tidak ada dengan orang lain dan saat Suparjo Efendi menegur dan menghajar Korban Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Suparjo Efendi menegur dan menghajar Korban dan Terdakwa juga tidak mengetahui menggunakan alat apa Suparjo Efendi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Rizky Satria dan Surya Irwansyah dalam perkara ini hanya memperkenalkan Terdakwa dengan Suparjo Efendi dan membantu Terdakwa menyakinkan Suparjo Efendi agar bersedia membantu Terdakwa untuk menegur atau menghajar Korban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menitipkan uang melalui Rizky Satria kepada Suparjo Efendi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah Suparjo Efendi menegur atau menghajar Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Suparjo Efendi melalui Rizky Satria tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena uang tersebut adalah uang gaji Suparjo Efendi menjaga dan mengamankan kandang ayam Terdakwa selama satu masa panen namun diambil diawal karena Suparjo Efendi butuh untuk istrinya yang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa meminta atau menyuruh Suparjo Efendi untuk menegur atau menghajar Korban karena Terdakwa dengar dari informasi masyarakat bahwa Korban segan atau takut kepada Suparjo Efendi karena sebelumnya Suparjo Efendi pernah menegur Korban karena membuat ulah di paket G dan setelah itu Korban tidak pernah membuat ulah lagi di paket G;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Rizky Satria menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa kepada Suparjo Efendi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Suparjo Efendi hanya mengetahui namanya saja dan saat dipertemukan oleh Satria dan Surya Irwansyah di rumah Suparjo Efendi saat itu saksi baru tahu atau kenal dengan Suparjo Efendi;
- Bahwa keresahan yang sering dilakukan Korban yang selama ini terjadi yaitu Korban sering melakukan pencurian terhadap petani sawit dan kandang ayam yang berada di wilayah Kampung Harapan;
- Bahwa Korban juga sering meminta duit secara paksa kepada masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit dan memiliki kandang ayam bila tidak diberikan permintaannya maka dia akan mengancam atau membuat kerusakan;
- Bahwa selain Terdakwa yang menjadi Korban pemerasan, pencurian, dan pengancaman dari Korban adalah H. Iwan Lubis, Rendi, Nuriana dan Alfin;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 340/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;
- 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban;
- 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat;
- 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Rizky Satria dan Surya Irwansyah menemani Terdakwa menemui Suparjo Efendi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa meminta bantuan Suparjo Efendi untuk menegur Korban karena Korban sering mengganggu kandang ayam milik Terdakwa dan apabila Korban melawan agar Suparjo Efendi menghajar Korban;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Suparjo Efendi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapat pekerjaan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Terdakwa dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panennya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Rizky Satria menyerahkan uang titipan Terdakwa kepada Suparjo Efendi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Suparjo Efendi berangkat dari rumah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib untuk menemui Korban, dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dan kemudian menemui Supriyanto dan mengajak Supriyanto untuk ikut tanpa memberitahukan kepada Supriyanto tujuannya untuk menemui Korban;
- Bahwa alasan Suparjo Efendi mengajak Supriyanto menemui Korban karena Suparjo Efendi khawatir Korban akan melakukan perlawanan, sehingga nantinya Suparjo Efendi membutuhkan bantuan;
- Bahwa selanjutnya Suparjo Efendi dan Supriyanto pergi ke Kampung Harapan, untuk mencari Korban;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Suparjo Efendi dan Supriyanto menemui Korban di perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Suparjo Efendi menemui Korban tanpa ada membawa alat bantu;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Suparjo Efendi menegur Korban untuk tidak mengganggu lagi kandang ayang milik Terdakwa, namun Korban melawan dengan membentak Suparjo Efendi dan hendak mengambil tojok yang saat itu berada di sepeda motor Korban untuk menyerang Suparjo Efendi;
- Bahwa melihat hal ini Suparjo Efendi langsung mengambil fiber yang berada di lokasi dan memukulkannya ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sebelum Korban berhasil mengambil tojoknya;
- Bahwa Korban tetap melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil tojok di sepeda motornya, sehingga Suparjo Efendi kembali memukul kaki Korban dengan menggunakan fiber sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Korban berusaha melarikan diri, sehingga Suparjo Efendi dan Supriyanto mengejar Korban;
- Bahwa saat mengejar Korban, Suparjo Efendi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, sehingga Korban terjatuh dan saat Korban berusaha berdiri, Supriyanto mendorong dada Korban sampai terjatuh;
- Bahwa saat Korban terjatuh, Suparjo Efendi memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tojok;
- Bahwa Suparjo Efendi dan Supriyanto berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban karena saat itu Suparjo Efendi dan Supriyanto sudah merasa iba melihat kondisi Korban yang sudah berdarah dan Korban juga sudah minta ampun dan karena juga saat itu sudah banyak orang yang berdatangan mengarah ketempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Suparjo Efendi dan Supriyanto pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Suparjo Efendi tidak ada niat untuk menghajar atau menganiaya Korban apalagi sampai membuat Korban meninggal dunia;
- Bahwa Suparjo Efendi melakukan kekerasan terhadap Korban karena Korban melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu, Suparjo Efendi menemui Rizky Satria di kandang ayam milik Surya Irwansyah untuk menceritakan peristiwa ini;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Suparjo Efendi meminta upah menjaga kandang ayam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar dibayar terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Rizky Satria menemui Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Suparjo Efendi di kandang ayam milik Surya Irwansyah;
- Bahwa Suparjo Efendi ada memberitahu Terdakwa dan mengatakan sudah menghajar Korban;
- Bahwa saat menceritakan hal tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Rizky Satria bahwa Korban terluka parah;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Suparjo Efendi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Supriyanto;
- Bahwa Rizky Satria dan Surya Irwansyah mengetahui kalau Terdakwa ada memerintahkan Suparjo Efendi untuk menghajar Korban;
- Bahwa Rizky Satria dan Surya Irwansyah tidak mengetahui dengan pasti apakah ada orang lain yang membantu Suparjo menganiaya Korban;
- Bahwa karena kasihan melihat kandang ayam Terdakwa selalu diganggu Korban, menjadi alasan Rizky Satria dan Surya Irwansyah mau menemani Terdakwa menemui Suparjo Efendi;
- Bahwa sepengetahuan Rizky Satria dan Surya Irwansyah, kesepakatan antara Suparjo dan Terdakwa hanya untuk menegur Korban dan apabila Korban melawan diminta agar Suparjo menghajar Korban supaya Korban tidak membuat kerusakan atau gangguan ancaman kekerasan kepada Terdakwa dan warga Kampung Harapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 338 KUH Pidana dan tujuan dipertimbangkannya untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dengan sengaja dikenal dalam dua teori yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan kedua teori tersebut diketahui perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pasti dimulai dengan kehendak dan si pelaku dapat membayangkan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang bertujuan menyebabkan orang lain meninggal dunia bukan sekedar untuk melukai saja;

Menimbang, bahwa dari batasan-batasan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suparjo Efendi, Saksi Rizky Satria, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surya Irwansyah. Pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta bantuan Saksi Suparjo Efendi untuk menegur Korban karena Korban sering mengganggu kandang ayam milik Terdakwa dan apabila Korban melawan diminta agar Saksi Suparjo Efendi menghajar Korban. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suparjo Efendi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapat pekerjaan menjaga 2 (dua) kandang ayam milik Terdakwa dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panennya;

Menimbang, bahwa atas janji tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Suparjo Efendi melalui Saksi Rizky Satria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Suparjo Efendi berangkat dari rumah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib untuk menemui Korban, dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dan kemudian menemui dan mengajak Saksi Supriyanto untuk ikut tanpa memberitahukan kepada Saksi Supriyanto tujuannya untuk menemui Korban. Adapun alasan Saksi Suparjo Efendi mengajak Saksi Supriyanto menemui Korban karena Saksi Suparjo Efendi khawatir Korban akan melakukan perlawanan, sehingga nantinya diharapkan Saksi Supriyanto dapat membantu Saksi Suparjo Efendi;

Menimbang, bahwa saat menemui Korban, Saksi Suparjo Efendi tidak membawa alat bantu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto menemui Korban di perkebunan sawit masyarakat yang terletak di Kampung harapan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Pada pertemuan tersebut, Saksi Suparjo Efendi menegur Korban untuk tidak mengganggu lagi kandang ayam milik Terdakwa, namun Korban melawan dengan membentak Saksi Suparjo Efendi dan hendak mengambil tojok yang saat itu berada di sepeda motor Korban untuk menyerang Saksi Suparjo Efendi. Melihat hal ini Saksi Suparjo Efendi langsung mengambil fiber yang berada di lokasi dan memukulkannya ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali. Dalam keadaan ini, Korban tetap melakukan perlawanan dengan berusaha mengambil tojok di sepeda motornya, sehingga Saksi Supriyanto kembali memukul kaki Korban dengan menggunakan fiber sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Korban berusaha melarikan diri, sehingga Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto mengejar Korban dan saat mengejar Korban, Saksi Suparjo Efendi memukul

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, sehingga Korban terjatuh dan saat Korban berusaha berdiri, Saksi Supriyanto mendorong dada Korban sampai terjatuh. Dalam keadaan terjatuh, Saksi Suparjo Efendi memukul kaki Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Suparjo Efendi dan Saksi Supriyanto, Korban Sudarmono Alias Ucok Klewang meninggal dunia sebagaimana dimaksud Visum Et Repertum Nomor: 340/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai benar ada keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan Saksi Suparjo dan Saksi Supriyanto merampas nyawa Korban dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang diatur pada buku Ke-I Bab V KUH Pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal ini merumuskan kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan yaitu yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau ikut melakukan (turut melakukan) serta bentuk lain sebagaimana dimaksud PASla 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa masing-masing bentuk penyertaan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya berada dipihak yang menyuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud dengan ikut melakukan (turut melakukan) (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan diman paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan (*medepleger*) serta membujuk melakukan (*uitlokker*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama agar tindak pidana tersebut terjadi, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari batasan diatas dihubungkan dengan peran Terdakwa dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Suparjo Efendi memukul kepala Korban dengan fiber dan kemudian memukul badan dan kaki Korban dengan tangan serta tojok sehingga Korban meninggal dunia diawali dari permintaan Terdakwa untuk menegur Korban dan melakukan kekerasan terhadap Korban jika Korban melakukan perlawanan. Tujuan Terdakwa meminta hal tersebut agar Korban tidak mengganggu lagi kandang ayam milik Terdakwa. Untuk melakukan perbuatan ini, Saksi Suparjo diberikan upah dan janji akan mendapat pekerjaan menjaga kandang ayam Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dinilai, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa a diatur Pasal 55 Ayat (2) KUHPidana, yang dipertanggungjawabkan sebagai orang yang membujuk melakukan adalah terbatas perbuatan yang dibujuk untuk dilakukan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Saksi Suparjo dan Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842 serta nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru, 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat, 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Alias RAMLI Bin RAMADHAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMLI Alias RAMLI Bin RAMADHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842 nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban;

- 1 (satu) pasang sandal merk swalow warna biru;

- 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat;

- 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31